

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA MASYARAKAT DENGAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (DI DESA SIHOLI KECAMATAN BORONADU)

Sukahati Giawa,¹ Harapan Halawa,² Nirmadarningsih Hiya³
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Email Korespondens giawasukahati@gmail.com ²harapanhalawa001@gmail.com
Nirmadarningsi.hiya@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menenegetahui dan membuktikan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dana desa pengaruh efektivitas penegelolaan dana desa di desa siholi kecamatan boronadu kabupaten nias selatan. Pada penelitian ini popolasinya ialah pemerintah desa masyarakat desa kecamatan boronadu dan badan permusyawatan desa. Penelitian ini menggunakan purposisive sampling, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan yang memiliki tujuan data yang di peroleh lebih representative. Membagikan koensioneer kepada reponde adalah cara untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian mempertujukan bahwa masyarakat yang berpatisipasi dan akuntabilitas pengeloaan dana desa cukup berpengaruh pada efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan pasrtisipasi oleh masyarakat dan akuntabilitas pengeloaan dana desa semakin tinggi, efektivitas pengelolaan dana desa, desa siholo kecamatan boronadu, juga lebih baik.

Kata kunci : Akuntabilitas Efektivitas Partisipasi Masyarakat

ABSTRAC

The purpose of this study was to find out and prove community participation and accountability of village funds to influence the effectiveness of village fund management in Siholi village, Boronadu sub-district, South Nias district. In this study, the population is the village government, the village community, Boronadu sub-district and village consultative bodies. This study uses purposive sampling, the sample is selected based on considerations that have the objective of obtaining more representative data. Distributing the questionnaire to respondents is a way to collect data. The results of the study show that participating communities and accountability in managing village funds have quite an effect on the effectiveness of managing village funds. This shows that participation by the community and accountability for managing village funds is getting higher, the effectiveness of village fund management, Siholo village, Boronadu sub-district, is also getting better.

Keywords: Accountability Effectiveness Community Participation

1.PENDAHULUAN

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang punya batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan ,masyarakat pemerintahan, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6, 2014). Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur urusannya sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014. Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengatahuan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa dikelola dengan prinsip otonomi, berwujud pengakuan negara atas esensi kewenangan yang berbasis hak asal-usul atau adat-istiadat setempat. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa

untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, beban tanggung jawab dan kewajiban desa akan bertambah, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah pengelolaan anggaran desa. Pelaksanaan otonomi daerah berdampak pada pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi 3 yaitu dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional (UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah).

Pengelolaan pendapatan asli desa yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini, tetapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut banyak dilakukan oleh kepala desa, antara lain penyimpangan dan APBDes yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, contohnya yaitu pendapatan kas desa yang di korupsi oleh kepala desa, Selain itu banyak bantuan dari pemerintahan provinsi yang di selewengkan kepala desa. (UU No. 6 tahun 2014). Salah satu solusi alternatif untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggapi kepala pemerintahan desa yang mealakukan penyelewengan terhadap dana desa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh sakaria dkk (2017: 376). Dalam jurnal *Strengthening Social Capital To Enhance Participation in Public Sector*, menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif dibenarkan secara pragmatis dan moral dalam merancang merancang program-program pembangunan. Bentuk partisipasi yang efektif adalah partisipasi langsung warga negara. Karena partisipasi langsung paling berperan dalam keberhasilan keseluruhan kebijakan terkait pengelolaan dana desa. Kurangnya keterlibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program

Perangkat desa ialah sekelompok orang yang membimbing Kepala Desa dalam membuat kebijakan dan rancangan yang ada dalam administrasi desa, serta pembantu tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan sebagai pelaksana teknis dan unsur kewilayahan masyarakat bdesa siholi kabupaten nias selatan No. 7, 2016). Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa membentuk Pelaksana Teknis pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari perangkat desa. Dengan demikian, perangkat desa mempunyai peran dalam melaksanakan rancangan keuangan desa sesuai peraturan yang ditetapkan sehingga tercipta akuntabilitas.

Sistem Pengendalian Internal juga berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Sistem Pengendalian Internal yaitu proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan asset Negara dan ketatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PP No. 60, 2008). Suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Wujud nyata kabupaten Nias selatan dalam membantu dan meningkatkan pembangunan desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan pengalokasian dana pada setiap desa. Akuntabilitas dapat dikomunikasikan melalui laporan keuangan dan dampak dari kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktabilitas. Suatu akuntabilitas tidak dalam bentuk abstrak, tetapi harus konkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui perangkat prosedur yang sangat spesifik berkaitan dengan segala permasalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas memiliki peranan penting untuk mengelola keuangan dalam kegiatan organisasi publik pada pemerintah desa yang dipilih oleh rakyat. Dimana dapat diasumsikan kepala desa sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat,

sehingga akan merepresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas menjadi suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggara layanan dengan tolak ukur pada norma-norma eksternal yang ada di publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Salusu (1998:04) :“Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang. Partisipasi oleh banyak kalangan Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut” (Horton dan Hunt, 2006:59 dalam Devirahman , 2009:114). Sejalan dengan pendapat tersebut Koentjaraningrat (1981: 146-147) mendefinisikan “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas.

Pengertian Desa Menurut Paul H. Landis dalam (Syachbrani, 2012) Desa adalah wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.50 jiwa dengan ciri-ciri : pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. Perangkat desa ialah yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, (UU No. 6 Tahun 2014).

1. Alokasi Dana Desa

Menurut David Wijaya (2018:62) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan agar bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepala desa, yang mana sumber dari dana tersebut berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Secara terperinci, 9 pengalokasian ADD dalam APBDesa wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Akuntabilitas Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal

dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN. Prinsip Pengelolaan Dana Desa Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sementara itu menurut Ultafiah (2017) keuangan desa dikelola berdasarkan asas ADD yaitu: 16 Pasal 1

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN. Peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka prinsip penggunaan anggaran desa pada umumnya berhubungan dengan dana desa yang nantinya harus dilaporkan ke pemerintah dan juga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu berupa peraturan pemerintah ataupun undang-undang.

Pengertian Akuntabilitas Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Ihyaul Ulum(2010:41) dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik", mengemukakan akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai sasaran pertanggungjawaban yang berisikan laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah, dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam 13 pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban.

Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam hal ini maka semua yang kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya menurut Mardiasmo dalam Arenawati, (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- a. Prinsip Transparasi Transparasi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

b. Prinsip Akuntabilitas Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Tidak hanya formulanya yang berubah, besaran dana desa juga berubah dari Rp. 20,766 triliun menjadi Rp. 46,966.

Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian 15 ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota). Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten Tahap kedua /Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

Sumber dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang di transfer melalui APBD kabupaten dan kota yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan pembinaan masyarakat.

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa
 - b. Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c. Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

2.6.2. Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Tujuan dana desa menurut (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2020) adalah:

1. Menciptakan ketentraman penduduk desa
2. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa

Sementara itu menurut UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan , meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan.

Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur. Keuangan desa merupakan Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai

oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Penelitian tentang akuntabilitas desa dilakukan oleh Sintia : 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

HIPOTESIS

Pengertian hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (sogiyono, 2009:96)

H1 : Ada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelola dana desa siholi ?

H0 : Tidak berpengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelola dana desa siholi

H2 : Ada berpengaruh partisipasi masyarakat pada efektivitas akuntabilitas pengelola dana desa siholi?

HO : Tidak berpengaruh partisipasi masyarakat pada efektivitas akuntabilitas pengelola dana Desa Siholi

H3 : Ada pengaruh pengelola dana desa terhadap efektivitas pengelola dana desa siholi ?

HO : pengaruh pengelola dana desa terhadap efektivitas pengelola dana desa siholi

3.METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang merupakan metode penelitian, berlandaskan pada filsafat positivisme, di gunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, di gunakan teknik pengumpulan data di gunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statisti untuk tujuan Sogiyono (2017).

Populasi Menurut sogiono (2018) populasi merupakan wilayah generalisasi terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kuliatas dan kraktrestik tertentu yang di tetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam menjadi populasi adalah : kepala desa, sekretaris bendahara sekdes, DPD, masyarakata sebanyak 46 kk badan puusat statistik desa siholi. Maka jika di jumlahkan populasi nya adalah sebanyak 40 jiwa.

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Dimana:

Y= Pembangunan infrastruktur

a = Konstanta

b₁b₂danb₃ = Koefisien Regresi masing masing variabel

x = Partisipasi Masyarakat

y = Kuangan Dana Desa

z = Sumber Dana Desa

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Siholi

Laki laki	425	Jumlah
Perempuan	441	866

Dilihat dari kategori tingkat pendidikan penduduk desa siholi terdiri dari penduduk yang berpendidikan SD, SMP, SMA , bahkan sebagian besar juga kependidikan sarjana. Untuk dapat lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Siholi

Tidak tamat	SD	SMP	SMA	Sarjana	Jumlah
90	321	300	345	20	1,056

Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Siholi

Berdasarkan tabel di atas terlihat penduduk desa siholi rata rata berpendidikan tamatan SD. 321 berpendidikan SMP, 300 jiwa berpendidikan SMA, 345 jiwa berpendidikan tidak tamat SD dan hanya 20 orang berpendidikan sarjana.

1. Struktur pemerintah desa

Sesuai dengan pemerintah desa nomor 19 tahun 2018 tentang kecamatan angkat 5 menyebutkan kecamatan bahwa atau dengan sebutan ini wilayah kerja kepala desa sebagai perangkat daerah Kabupaten.

Selanjutnya pada angkat 9 PP dalam PP nomor 19 tahun 2018 tersebut dijelaskan evaluasi tugas yakni sebagai pemimpin koordinator menyelenggaraan pemerintah dan wilayah kerja kecamatan yang dalam melaksanakan tugas memperoleh pelimpah kewenangan pemerintah dari bupati untuk menanganin sebagai urusan otonomi daerah.

Uji Heteroskedastisitas **Coefficientsa**

Model	Unstandardized Coefficient		Unstandardized Coefficient	1	Sig.
1(constan)	B	Std. Error	.	4922	000
Akuntabilitas				-6612	.542
Pengelola Dana				-1.613	.110
Parsitipasi Masyarakat					
	3-568	-725	Beta		
	-018	-030			
	-064	-064			
				-079	
				-209	

a. Dependent Variable: ABS_RES_1

Tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa sig. variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dan variabel Abs_RES_1 berperan sebagai variabel dependent diperoleh nilai sebesar 0,542 dan 0,110 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regres.

4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.10
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients	Unstandardized Coefficients	1	Sig.
1 (Constant)				
Akuntabilitas Pengelola Dana Desa Partisipasi Masyarakat	B	Sid Error		
	1.52 .348	1.010 041	1.506 8 466	.135 .000
	402	055	7.258	.000

1. Tabel 4.6
Uji F
ANOVA^b

Model	Sum Of squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	2342.224	2	1171.112	179.526	.000 ^a
Residual	632.766	97	6.523		
Total	2974.990	99			

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0,000. Karena nilai Sig. $0,000 < 0,05$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y). Berdasarkan nilai F diatas diketahui nilainya yaitu 179,526. Karena nilai Sig. 288,643 lebih besar daripada F tabel dengan jumlah variabel bebas (df untuk pembilang) sebanyak 2 buah dan jumlah responden sebanyak 100 maka $df = n - 2 = 100 - 2 = 98$ (df untuk penyebut) didapatkan nilainya sebesar 3,09. Maka nilai Fhitung yaitu $179,526 > 3,09$ sebagai Ftabel, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y)

4.2.7 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linear sederhana maupun analisis regresi linear multiples (berganda). Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen (X) secara parsial (sendirisendiri) berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y)

Tabel 4.11
Uji T Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan
Infrastruktur Coefficientsa

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan tabel program SPSS versi 17 di atas analisis uji

Mode	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	1	Sig.
1 (Constant) Akuntabilitas Pengelola Dana Desa	B	Std. Error	Beta	4.123 14.163	.000 .000
	4.659 .544	1.128 .038	820		

T pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan dana desa terhadap Pembangunan Infrastruktur dapat dilihat pada tabel “Baris Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Kolom t” yaitu didapatkan nilai uji T sebesar 14,163 sehingga dapat dilakukan kaidah pengujiannya yaitu: $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima : $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak Berdasarkan perhitungan di atas, $\alpha = 0,05$ dan $n = 100$, uji satu pihak; $dk = n - 2 = 100 - 2 = 98$, sehingga diperoleh $t_{tabel} = 1,984$

Ternyata t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , atau $14,163 > 1,984$, maka H_0 diterima, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur.

2 Analisis Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

. Uji T Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan
Infrastruktur Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	b	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.724	1.228	.794	3.846	.000
Partisipasi masyarakat	.709	.055		12.921	.000

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan tabel program SPSS versi 17 di atas analisis uji T pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur dapat dilihat pada tabel “Baris Partisipasi Masyarakat dan Kolom t” yaitu didapatkan nilai uji T sebesar 12,921 sehingga dapat dilakukan kaidah pengujiannya yaitu:

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima:

$t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak

Berdasarkan perhitungan di atas, $\alpha = 0,05$ dan $n = 100$, uji satu pihak; $dk = n - 2 = 100 - 2 = 98$, sehingga diperoleh $t_{tabel} = 1,984$. Ternyata t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , atau $12,921 > 1,984$, maka H_0 diterima, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur.

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien Determinasi Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perhitungan nilai koefisien determinasi sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan variable bebas dalam menjelaskan

varians dari variable terikatnya atau untuk menyatakan besarnya kontribusi Variabel X1 terhadap variable Y. Koefisien determinasi dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Dimana : KD = Koefisien Determinasi r
= Koefisien Korelasi

5.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y), hal ini sebagaimana hasil uji Fhitung > Ftabel yaitu $179,526 > 3,09$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa kuantabilitas pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Sedangkan hasil Uji t menunjukkan thitung > dari ttabel, atau $14,163 > 1,984$, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. Begitu juga partisipasi masyarakat berhubungan signifikan dengan pembangunan infrastruktur karena nilai thitung > dari ttabel, atau $12,921 > 1,984$. Jika dilihat hasil analisis koefisien determinasi terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur sebesar 67,2%, sedangkan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur sebesar 63,0%.

DAFTAR PUSTAKAN

- Menurut Paul H. Landis dalam (Syachbrani, 2012) Desa adalah wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.50 jiwa dengan ciri ciri
- Menurut Salusu (1998:04) Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu.
- A.W Wijaya 1996. Pemerintah desa. Desa dan Adminisitrasi desa menurut UUD No 5 Tahun 1997 { sebuah tinjauan } Raja grafindo persada. Jakarta
- Arifiyadi. 2008 pengertian akuntabilitas menurut pendapat parah Ahli <http://rimaru.web.id>
- Menurut Setiana dan Yuliana 2017 akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah agen kepala desa dan aparat untuk memberikan .
- Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 5 Nomor 11 November 2016. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467>.
- Agus Subroto 2009 “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung”
- Menurut sogiono 2017, pendekatan metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif.
- Notoatmodjo (2018). Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian ini
- Subroto, Agus. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di DesaDesa.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif . Bandung: Alfabeta
- Nur. L . Fahri. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa .
- Abidin, Muhammad Zainul.(2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa.

Ridwan. M. Tikollah, M.Yusuf A. Ngampo (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).